

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya residivis tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal meliputi rendahnya kesadaran hukum, ketergantungan terhadap narkoba, serta lemahnya motivasi untuk berubah setelah menjalani pidana. Sementara itu faktor eksternal mencakup pengaruh pergaulan, tekanan ekonomi, minimnya dukungan keluarga dan masyarakat, serta kurang optimalnya proses pembinaan dan pengawasan setelah pelaku kembali ke lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut menyebabkan mantan narapidana rentan kembali terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, sehingga upaya pencegahan residivisme perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan rehabilitasi, pembinaan berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan peran keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
2. Upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkoba di Desa IV Suku Menanti perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi mengenai

bahaya narkoba, serta peningkatan peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran masyarakat. Upaya represif diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba serta pengawasan terhadap mantan narapidana yang berpotensi mengulangi perbuatannya. Sementara itu, upaya rehabilitatif dilakukan dengan memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial, pembinaan mental dan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi mantan narapidana. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan angka residivisme sehingga mantan pelaku dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif dan tidak mengulangi tindak pidana narkoba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Pemerintah Desa IV Suku Menanti bersama aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya bagi mantan narapidana tindak pidana narkoba. Selain itu, perlu adanya program pemberdayaan ekonomi dan

pelatihan keterampilan agar mantan narapidana memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak sehingga dapat mengurangi risiko melakukan tindak pidana kembali.

2. Mantan narapidana tindak pidana narkoba diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan mengikuti program rehabilitasi, pembinaan, dan kegiatan sosial yang positif. Dukungan keluarga dan masyarakat juga perlu terus ditingkatkan agar proses reintegrasi sosial berjalan dengan baik, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan terhindar dari pengaruh yang dapat mendorong terjadinya residivis.

